



**S A L I N A N P U T U S A N**

**Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Afrina binti Adenin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.006 RW. 001 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Penggugat;  
melawan

**Baharudin bin H.A. Saputra**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Kampung Kahuripan Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 29 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Menggala yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/21/V/2015, Tanggal 26 Mei 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Cilegon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Menggala;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Naya Jeehan Putri Sayyidina, perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2005;
  - b. Velove Jingga putri Qhaliza, perempuan, lahir tanggal 05 Mei 2007; dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan selama 3 hari, dan setiap kali Penggugat menanyakan tentang hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga Penggugat membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Yulis, hal ini Penggugat ketahui setelah Tergugat sering komunikasi dengan perempuan tersebut melalui telepon dan dari pesan singkat (SMS) mesra di handphone Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2007 yang disebabkan Tergugat tidak mau meminjamkan mobil kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas tetapi Tergugat meminjamkan mobil tersebut kepada pacar Tergugat yang bernama Yulis, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua di Kelurahan Menggala Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kampung Kahuripan Dalem, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 tahun 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Baharudin bin H.A. Saputra) terhadap Penggugat (Afrina binti Adenin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/21/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mediyanto bin Adenin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl. IV No. 212 RT. 01 RW. 01, Kampung Menggala Tengah, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005, lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pergi merantau ke Cilegon selama 2 tahun kemudian pulang dan tinggal di Menggala dari tahun 2007 sampai pisah;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006;
  - Saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut dan pengaduan Penggugat sendiri kepada saksi;
  - Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yulis sejak mereka tinggal di Cilegon dahulu;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  8 tahun lalu;
  - Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di Menggala tinggal di rumah saudara Tergugat;
  - Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Renny Marlina binti Santo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. I Palera No. 249 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi teman Penggugat sejak kecil dengan jarak rumah 1 km;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005, lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pergi merantau ke Cilegon selama 2 tahun kemudian pulang dan tinggal di Menggala dari tahun 2007 sampai pisah;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006;
- Kalau secara langsung saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akan tetapi hanya dari pengaduan Penggugat saja bahwa mereka sering bertengkar;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Yulis sejak mereka tinggal di Cilegon dahulu;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  8 tahun lalu;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di Menggala tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma No mor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta

Hal. 6 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Yulis dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga. Akibatnya, sejak Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri mengenai adanya percekcoan dan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih sudah 1 tahun, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak akhir 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Yulis dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan Penggugat telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

Hal. 8 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumi melalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNPB;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Baharudin bin H.A. Saputra) terhadap Penggugat (Afrina binti Adenin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Dulhijjah 1436 H, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Al-Ansi Wirawan, S.Ag. dan Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hal. 11 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Anggota Majelis

ttd

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmiyati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini  
sesuai dengan aslinya  
Menggala, 8 Oktober 2015  
Panitera

H. AHMAD SYAHAB, S.H.,M.H

*Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 26 Oktober 2015*

Hal. 12 dari 12 Sal Put. Nomor 0373/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)